

DANA RP477 JUTA DISIAPKAN UNTUK PESANGON ANGGOTA DPRD TULUNGAGUNG, TERMASUK YANG JALANI PROSES HUKUM



Sumber Gambar :
www.tribunjatim.com

TULUNGAGUNG - Seluruh anggota DPRD Tulungagung periode 2019-2024 akan menerima pesangon di akhir masa tugasnya.

Sekretariat DPRD Tulungagung telah menyiapkan anggaran total Rp 477 juta untuk uang pesangon 50 anggota dewan ini. Pesangon dengan nama uang jasa pengabdian akan dicairkan pada Bulan Agustus 2024 ini, setelah secara resmi diberhentikan dari keanggotaan DPRD Tulungagung.

“Anggarannya sudah disiapkan sebesar Rp 477 juta. Dasarnya Peraturan Bupati Tulungagung nomor 13 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Tulungagung,” jelas Sekretaris DPRD Tulungagung, Sudarmaji.

Uang jasa pengabdian ini juga akan diberikan kepada anggota DPRD Tulungagung yang meninggal dunia. Selama 5 tahun masa tugas, ada 2 anggota DPRD Tulungagung yang meninggal dunia, yaitu Makin dari Partai Bulan Bintang (PBB) pada September 2019 dan Zaenudin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Desember 2019.

“Besaran uang jasa pengabdian disesuaikan dengan masa bakti dan masa jabatan masing-masing,” sambung Sudarmaji. Berdasar Perbup, besaran uang representasi untuk Ketua DPRD adalah Rp 2.100.000 per bulan. Untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 1.680.000 per bulan, dan anggota DPRD Rp 1.575.000 per bulan.

Masa bakti kurang dari 1 tahun atau selama 1 tahun mendapatkan uang jasa pengabdian 1 bulan presentasi.

Masa bakti 2 tahun diberikan 2 bulan uang representasi.

Masa bakti 3 tahun mendapatkan 2 bulan uang representasi.

Masa bakti 4 tahun mendapatkan 4 bulan uang representasi.

Dan masa bakti 5 tahun mendapatkan 5 bulan, atau paling banyak 6 bulan uang representasi.

“Semua ketentuan sudah diatur. Tinggal mengalikan sesuai masa bakti masing-masing,” papar Sudarmaji. Untuk anggota DPRD yang meninggal dunia, maka uang jasa pengabdian diserahkan ke ahli warisnya.

Khusus untuk anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat, maka tidak berhak atas pesangon ini. Sebelumnya ada 3 anggota DPRD Tulungagung yang diberhentikan karena kasus korupsi. Mereka adalah Supriyono (PDI Perjuangan), Imam Kambali (Hanura) dan Adib Makarim (PKB). Menurut Sudarmaji, ketiganya tetap berhak atas uang jasa pengabdian ini karena diberhentikan dengan hormat.

Sekretariat menghitung masa tugas mereka untuk mendapatkan uang jasa pengabdian sesuai ketentuan. “Mereka tetap mendapatkan uang jasa pengabdian karena diberhentikan dengan hormat,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. jatim.tribunnews.com, Dana Rp477 Juta Disiapkan Untuk Pesangon Anggota DPRD Tulungagung, Termasuk Yang Jalani Proses Hukum, 01/08/2024.
2. jatimnow.com, Masa Kerja 50 Anggota DPRD Tulungagung 2019-2024 Berakhir, Pesangon Rp477 Juta, 07/08/2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang :
 - a. Pasal 178 ayat (1) menyatakan bahwa Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak keuangan dan administratif.

- b. Pasal 178 ayat (2) menyatakan bahwa Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
 - c. Pasal 178 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
 - d. Pasal 178 ayat (4) menyatakan bahwa Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan pemerintah.
 - e. Pasal 299 ayat (1) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
 - f. Pasal 299 ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam peraturan pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
- a. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
 - b. Pasal 19 (2) menyatakan bahwa Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - 1) masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - 2) masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - 3) masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - 4) masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan

- 5) masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
 - c. Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
 - d. Pasal 19 ayat (4) menyatakan bahwa Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pasal 19 ayat (5) menyatakan bahwa Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
- a. Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
 - b. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
 - c. Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - 1) masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - 2) masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - 3) masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - 4) masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - 5) masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
 - d. Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

- e. Pasal 19 ayat (4) menyatakan bahwa Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 19 ayat (5) menyatakan bahwa Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.